

KPTS 10 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENUNJUKAN STAF PENANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA PUBLIKASI KEGIATAN PADA MASING-MASING SUBBAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta mendukung kelancaran tugas dan tanggung jawab dalam rangka pelayanan informasi publik pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagai mana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; KPTS No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang: Penunjukan Staf Penanggung Jawab Pengumpulan dan Pengelolaan Data Publikasi Kegiatan pada Masing-Masing Subbagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juni 2026.
 - Lamp : 1 hlm